



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Trans Rangkang
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 5 Mei 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Trans Rangkang RT.008 / RW.004 Kelurahan
Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten
Bengkayang
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak [REDACTED] ditangkap pada 3 Maret 2024 ;

Anak [REDACTED] ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024 ;

Anak didampingi oleh Rosita Nengsih, S.H., Charlie Nobel, S.H., M.H., Eki Barlianta, S.H., Deni Kristianto, S.H., dan Dodot Sudiyanto, S.H., Penasihat Hukum dari kantor LKBH PEKA yang beralamat di Jalan U. Dahlan M. Suka No. 22 Kelurahan Sekip Lama. Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Klaimantan Barat, berdasarkan Penetapan Hakim No. [REDACTED] dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor [REDACTED] tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan Nomor I.B.10/03/2024 atas nama Anak [REDACTED] tanggal 7 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Sambas ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak pelaku [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-3, 5 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak pelaku [REDACTED] dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak pelaku berada dalam tahanan dengan perintah supaya Anak pelaku tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
4. 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: L-03093297, Nomor Registrasi Polisi KB 4532 KP merk Yamaha Type

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2BJ, warna Hitam, Noka: MH32BJ003EJ509744, Nosin: 2BJ-509854, Nama Pemilik NAPOLEON;

5. 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor merk Yamaha Type 2BJ, nopol KB 4532 KP, Warna Hitam Noka: MH32BJ003EJ509744, Nosin: 2BJ-509854, Nama Pemilik NAPOLEON.

6. 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Type 2BJ, warna Hitam, tanpa plat nomor polisi terpasang, Noka: MH32BJ003EJ509744, Nosin: 2BJ-509854.

7. Dikembalikan Kepada Saksi NAPOLEON.

8. Menetapkan Anak pelaku [REDACTED] untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan atau Penasihat Hukum Anak yang behadapan dengan hukum secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk memberikan putusan yang seringannya dan dapat memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak ;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan kembali dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Pelaku [REDACTED], pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain tahun 2023 bertempat di belakang kantor dekat gudang sementara Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang yang terletak di Jl. Trans Rangkang Kel. Sebalu Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Anak Pelaku [REDACTED] pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 21.00 wib berangkat dari rumahnya menuju kantor Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang dengan tujuan menumpang jaringan wifi kantor tersebut untuk bermain game. Sesampainya di kantor tersebut, Anak Pelaku [REDACTED] lalu bermain game hingga larut malam. Kemudian Anak Pelaku [REDACTED] akan buang air kecil di belakang kantor tersebut dan sempat melihat jika ada 1 (satu) unit motor merek Yamaha MIO GT, type 2BJ dengan nopol KB 4532 KP, Nomor rangka MH32BJ003EJ509744, Nomor mesin 2BJ-509854 milik saksi korban NAPOLEON yang terparkir di teras gudang belakang kantor tanpa dikunci ganda/stang. Setelah selesai buang air kecil Anak Pelaku [REDACTED] lalu melanjutkan permainan gamenya. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 01.00 wib setelah Anak Pelaku [REDACTED] selesai bermain game, Anak Pelaku [REDACTED] lalu mengambil 1 (satu) unit motor merek Yamaha MIO GT, type 2BJ dengan nopol KB 4532 KP yang terparkir di gudang belakang kantor tersebut dengan cara mendorong motor tersebut ke arah jalan raya lalu Anak Pelaku [REDACTED] merusak kabel kontak dan mencoba menghidupkan motor tersebut dengan starter kaki. Setelah hidup, motor tersebut dibawa oleh Anak Pelaku [REDACTED] ke arah kebun sawit di daerah magmagan untuk disimpan sementara. Dan agar motor tersebut tidak diketahui keberadaannya, Anak Pelaku [REDACTED] sengaja merubah bentuk motor tersebut dengan melepas semua body dari motor, merubah warna velg yang awalnya hitam diganti menjadi warna putih dan membuang plat nomor kendaraan.

Bahwa berselang \pm 1 (satu) tahun dari kejadian hilangnya motor milik saksi korban NAPOLEON yakni tepatnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 15.00 wib, pada saat itu saksi korban NAPOLEON melihat ada anak-anak yang sedang mencuci 1 (satu) unit sepeda motor di belakang kantor dekat gudang sementara Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang. Melihat hal tersebut saksi korban NAPOLEON lalu

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati anak-anak yang sedang mencuci motor tersebut dan kebetulan saksi korban NAPOLEON kenal dengan anak-anak tersebut yakni Anak Pelaku [REDACTED] bersama dengan adiknya. Selanjutnya saksi korban NAPOLEON mengajak Anak Pelaku [REDACTED] bersama dengan adiknya mengobrol sambil bergurau. Pada saat mengobrol dengan anak-anak tersebut saksi korban NAPOLEON focus memperhatikan motor yang sedang dicuci tersebut dan dari hasil pengamatan saksi korban NAPOLEON meyakini jika motor yang dicuci oleh Anak Pelaku [REDACTED] merupakan motornya yang hilang sekitar \pm 1 (satu) tahun yang lalu yakni nomor rangka pada motor yang dicuci tersebut sama dengan nomor rangka yang ada di STNK milik saksi korban NAPOLEON dan yang menambah keyakinan dari saksi korban NAPOLEON jika motor tersebut adalah miliknya yakni salah satu standar yang ada di motor tersebut dilepaskan oleh saksi korban NAPOLEON. Setelah yakin atas ciri-ciri yang ada pada motor tersebut, saksi korban NAPOLEON lalu memfotonya secara diam-diam kemudian mencari tahu dimana tempat tinggal dari Anak Pelaku [REDACTED] yang kemudian diketahui jika Anak Pelaku [REDACTED] tinggal tidak jauh dari kantor tempat saksi korban NAPOLEON bekerja. Setelah mengumpulkan informasi-informasi tersebut, saksi korban NAPOLEON lalu menyampaikan informasi tersebut ke polres bengkayang. Sehingga pada hari minggu tanggal 03 maret 2024 sekira pukul 17.00 wib, Anak Pelaku [REDACTED] dijemput oleh pihak polres bengkayang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa Anak Pelaku [REDACTED] pada saat membawa 1 (satu) unit motor merek Yamaha MIO GT, type 2BJ dengan nopol KB 4532 KP, Nomor rangka MH32BJ003EJ509744, Nomor mesin 2BJ-509854 tidak meminta ijin lebih dahulu kepada saksi korban NAPOLEON selaku pemiliknya. Maksud dan tujuan Anak Pelaku [REDACTED] mengambil motor tersebut yakni untuk dimiliki sendiri untuk aktifitas sehari-hari.

Bahwa akibat dari perbuatan Anak Pelaku [REDACTED] tersebut, saksi korban NAPOLEON mengalami kerugian sebesar \pm Rp6.000.000 (enam juta rupiah).

Perbuatan Anak Pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 5 KUHP.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Napoleon dibawah janji pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pegawai pada Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang yang beralamat di Jalan Guna Baru Trans Rangkang Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2023, pada malam hari saksi pergi ke kantor dan menginap dikantor sehingga memarkirkan motor saksi yang bermerk Yamaha Mio GT, Type 2BJ, warna hitam Kombinasi merah dengan plat nomor polisi terpasang KB 4532 KP dibelakang kantor tersebut ;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 perkiraan pukul 06.00 WIB setelah saksi bangun tidur saat itu saksi melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Mio GT, Type 2BJ, warna hitam Kombinasi merah dengan plat nomor polisi terpasang KB 4532 KP, Noka: MH32BJ003EJ509744, Nosin: 2BJ-509854 milik saksi tersebut sudah tidak ada/hilang dari lokasi tempat saksi parkir sebelumnya yaitu di belakang kantor dekat gudang sementara Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang yang beralamat di Jalan Guna Baru Trans Rangkang Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang saksi sudah mencari disekitaran kantor sampai dengan hutan namun tidak ada juga ditemukan sehingga saksi membuat laporan ke Polres Bengkayang;
- Bahwa berselang kurang lebih satu tahun yaitu pada hari kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saksi melihat 2 orang anak yang sedang menumpang cuci motor di halaman belakang kantor dekat gudang sementara Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang yang beralamat di Jalan Guna Baru Trans Rangkang Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa saksi merasa kenal dengan motor yang dibawa oleh Anak tersebut, sehingga tindakan saksi saat itu menghampiri anak tersebut yang kebetulan saksi kenal dan tahu yaitu [REDACTED] dan Adiknya sambil saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobrol dengan mereka tapi saksi fokus memperhatikan nomor rangka sepeda motor yang dicucinya tersebut ;

- Bahwa ternyata dari hasil pengamatan saat itu saksi melihat nomor rangka yang ada pada STNK motor milik saksi ditambah dengan ciri khas lain yaitu standar satunya saksi lepas sehingga saksi yakin bahwa motor yang di cuci tersebut adalah milik saksi yang dulu hilang ;

- Bahwa agar tidak menimbulkan kecurigaan dari anak tersebut saksi ambil dokumentasi foto secara diam-diam tanpa diketahuinya kemudian saksi mencari tahu dan mengumpulkan informasi dimana rumah orang tersebut yang ternyata tempat tinggalnya tidak jauh dari kantor tempat saksi bekerja;

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi pihak kepolisian Polres Bengkayang dihari yang sama dan memberikan petunjuk serta informasi tentang apa yang saksi ketahui saat itu dan tidak lupa saksi kirim foto anak tersebut kepada pihak kepolisian agar tidak salah orang;

- Bahwa kemudian berselang kurang lebih 3 (tiga) hari dari hari saksi memberikan informasi ke pihak Kepolisian yaitu pada hari minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 17.25 WIB saksi dihubungi pihak kepolisian Polres Bengkayang memberitahukan telah berhasil mengamankan seorang anak pelaku yang bernama [REDACTED] beserta 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan kondisi bodi luar bagian depan motor sudah dilepas, tanpa plat nomor polisi terpasang dan velg warna putih dalam penguasaannya ;

- Bahwa kemudian saksi mendatang polres untuk memastikan hal yang sudah dijelaskan pihak kepolisian sebelumnya yaitu telah mengamankan anak pelaku beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan kondisi bodi luar bagian depan motor sudah dilepas, tanpa plat nomor polisi terpasang dan velg warna putih dalam penguasaan anak pelaku dan sudah dipesan oleh pihak kepolisian agar membawa surat asli yaitu STNK dan BPKB ketika dilakukan pengecekan terhadap nomor rangka dan nomor mesin barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan kondisi bodi luar bagian depan motor sudah dilepas, tanpa plat nomor polisi terpasang dan velg warna putih sama yaitu dengan data yang ada Noka: MH32BJ003EJ509744, Nosin: 2BJ-509854 ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian penyidik menanyakan langsung kepada anak pelaku [REDACTED] bagaimana perolehan dari sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan kondisi bodi luar bagian depan motor sudah dilepas, tanpa plat nomor polisi terpasang dan velg warna putih tersebut ;
- Bahwa Anak pelaku mengakui seluruh perbuatannya yaitu motor tersebut dari hasil curian yang dilakukannya pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 perkiraan pukul 01.00 WIB dini hari di belakang kantor dekat gudang sementara Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang yang beralamat di Jalan Guna Baru Trans Rangkang Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Bahwa sepengetahuan saksi semenjak saksi membuat laporan ke Polres Bengkayang pada hari jum'at tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan anak pelaku [REDACTED] Anak APUN beserta barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Mio GT, Type 2BJ, warna hitam Kombinasi merah dan kombinasi putih, dengan plat nomor polisi terpasang KB 4532 KP, Noka: MH32BJ003EJ509744, Nosin: 2BJ-509854 diamankan pihak kepolisian Polres Bengkayang dalam penguasaannya yaitu pada hari minggu tanggal 3 Maret 2024 kurang lebih \pm 1 (satu) tahunan;
- Bahwa saksi pada saat sudah diamankan pihak kepolisian Polres Bengkayang yaitu terhadap 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Mio GT, Type 2BJ, warna hitam Kombinasi merah dan kombinasi putih, dengan plat nomor polisi terpasang KB 4532 KP, Noka: MH32BJ003EJ509744, Nosin: 2BJ-509854 milik saksi tersebut sudah diubah menjadi warna hitam dengan kondisi bodi motor sudah dilepas, tanpa plat nomor polisi terpasang dan velg warna putih serta menggunakan knalpot racing/brong, namun Noka: MH32BJ003EJ509744, Nosin: 2BJ-509854 tetap sama sesuai dengan STNK (surat tanda nomor kendaraan);
- Bahwa Anak Pelaku Tidak ada meminta izin untuk meminjam ataupun memakai 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Mio GT, Type 2BJ, warna hitam Kombinasi merah dan kombinasi putih, dengan plat nomor polisi terpasang KB 4532 KP, Noka: MH32BJ003EJ509744, Nosin: 2BJ-509854 milik saksi tersebut ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa estimasi kerugian yang saksi alami terkait dengan Tindak Pidana Pencurian terhadap tersebut adalah berkisar \pm Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak mengajukan keberatan ;

2. Saksi JA'FAR SIDIQ dibawah janji pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan teman dari saksi Napoleon dan pegawai pada Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang yang beralamat di Jalan Guna Baru Trans Rangkang Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 23 Februari 2023, pada malam hari saksi Napoleon pergi ke kantor dan menginap dikantor sehingga memarkirkan motor saksi yang bermerk Yamaha Mio GT, Type 2BJ, warna hitam Kombinasi merah dengan plat nomor polisi terpasang KB 4532 KP dibelakang kantor tersebut ;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 perkiraan pukul 06.00 WIB setelah saksi bangun tidur saat itu saksi melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Mio GT, Type 2BJ, warna hitam Kombinasi merah dengan plat nomor polisi terpasang KB 4532 KP, Noka: MH32BJ003EJ509744, Nosin: 2BJ-509854 milik saksi tersebut sudah tidak ada/hilang dari lokasi tempat saksi parkir sebelumnya yaitu di belakang kantor dekat gudang sementara Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang yang beralamat di Jalan Guna Baru Trans Rangkang Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang saksi sudah mencari disekitaran kantor sampai dengan hutan namun tidak ada juga ditemukan sehingga saksi membuat laporan ke Polres Bengkayang;
- Bahwa pada saat itu kebiasaan saksi dan teman lainnya juga membawa motor ke kantor saksi tersebut, akan tetapi motor saksi diparkir didalam kantor, dan motor masih ada ;
- Bahwa berselang kurang lebih satu tahun yaitu pada hari kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saksi melihat 2 orang anak yang sedang menumpang cuci motor di halaman belakang kantor dekat gudang sementara Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bengkayang yang beralamat di Jalan Guna Baru Trans Rangkang Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa saksi merasa kenal dengan motor yang dibawa oleh Anak tersebut, sehingga tindakan saksi saat itu menghampiri anak tersebut yang kebetulan saksi kenal dan tahu yaitu [REDACTED] dan Adiknya sambil saksi mengobrol dengan mereka tapi saksi fokus memperhatikan nomor rangka sepeda motor yang dicucinya tersebut ;

- Bahwa ternyata dari hasil pengamatan saat itu saksi melihat nomor rangka yang ada pada STNK motor milik saksi ditambah dengan ciri khas lain yaitu standar satunya saksi lepas sehingga saksi yakin bahwa motor yang di cuci tersebut adalah milik saksi yang dulu hilang ;

- Bahwa agar tidak menimbulkan kecurigaan dari anak tersebut saksi ambil dokumentasi foto secara diam-diam tanpa diketahuinya kemudian saksi mencari tahu dan mengumpulkan informasi dimana rumah orang tersebut yang ternyata tempat tinggalnya tidak jauh dari kantor tempat saksi bekerja;

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi pihak kepolisian Polres Bengkayang dihari yang sama dan memberikan petunjuk serta informasi tentang apa yang saksi ketahui saat itu dan tidak lupa saksi kirim foto anak tersebut kepada pihak kepolisian agar tidak salah orang;

- Bahwa kemudian berselang kurang lebih 3 (tiga) hari dari hari saksi memberikan informasi ke pihak Kepolisian yaitu pada hari minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 17.25 WIB saksi dihubungi pihak kepolisian Polres Bengkayang memberitahukan telah berhasil mengamankan seorang anak pelaku yang bernama [REDACTED] beserta 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan kondisi bodi luar bagian depan motor sudah dilepas, tanpa plat nomor polisi terpasang dan velg warna putih dalam penguasaannya. Kemudian saksi mendatangi polres untuk memastikan hal yang sudah dijelaskan pihak kepolisian sebelumnya yaitu telah mengamankan anak pelaku beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan kondisi bodi luar bagian depan motor sudah dilepas, tanpa plat nomor polisi terpasang dan velg warna putih dalam penguasaan anak pelaku dan sudah dipesan oleh pihak kepolisian agar membawa surat menyurat asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu STNK dan BPKB ketika dilakukan pengecekan terhadap nomor rangka dan nomor mesin barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan kondisi bodi luar bagian depan motor sudah dilepas, tanpa plat nomor polisi terpasang dan velg warna putih sama yaitu dengan data yang ada Noka: MH32BJ003EJ509744, Nosin: 2BJ-509854. Kemudian Penyidik menanyakan langsung kepada anak pelaku [REDACTED] bagaimana perolehan dari sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan kondisi bodi luar bagian depan motor sudah dilepas, tanpa plat nomor polisi terpasang dan velg warna putih tersebut ;

- Bahwa Anak pelaku mengakui seluruh perbuatannya yaitu motor tersebut dari hasil curian yang dilakukannya pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 perkiraan pukul 01.00 WIB dini hari di belakang kantor dekat gudang sementara Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang yang beralamat di Jalan Guna Baru Trans Rangkang Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

- Bahwa sepengetahuan saksi semenjak saksi membuat laporan ke Polres Bengkayang pada hari jum'at tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan anak pelaku [REDACTED] Anak APUN beserta barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Mio GT, Type 2BJ, warna hitam Kombinasi merah dan kombinasi putih, dengan plat nomor polisi terpasang KB 4532 KP, Noka: MH32BJ003EJ509744, Nosin: 2BJ-509854 diamankan pihak kepolisian Polres Bengkayang dalam penguasaannya yaitu pada hari minggu tanggal 3 Maret 2024 kurang lebih \pm 1 (satu) tahunan;

- Bahwa saksi pada saat sudah diamankan pihak kepolisian Polres Bengkayang yaitu terhadap 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Mio GT, Type 2BJ, warna hitam Kombinasi merah dan kombinasi putih, dengan plat nomor polisi terpasang KB 4532 KP, Noka: MH32BJ003EJ509744, Nosin: 2BJ-509854 milik saksi tersebut sudah diubah menjadi warna hitam dengan kondisi bodi motor sudah dilepas, tanpa plat nomor polisi terpasang dan velg warna putih serta menggunakan knalpot racing/brong, namun Noka: MH32BJ003EJ509744, Nosin: 2BJ-509854 tetap sama sesuai dengan STNK (surat tanda nomor kendaraan);

- Bahwa Anak Pelaku Tidak ada meminta izin untuk meminjam ataupun memakai 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Mio GT, Type 2BJ,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam Kombinasi merah dan kombinasi putih, dengan plat nomor polisi terpasang KB 4532 KP, Noka: MH32BJ003EJ509744, Nosin: 2BJ-509854 milik saksi tersebut ;

- Bahwa estimasi kerugian yang saksi alami terkait dengan Tindak Pidana Pencurian terhadap tersebut adalah Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak mengajukan keberatan ;

3. Saksi Mujiono dibawah janji pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan teman dari saksi Napoleon dan pegawai pada Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang yang beralamat di Jalan Guna Baru Trans Rangkang Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang ;

- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 23 Februari 2023, pada malam hari saksi Napoleon pergi ke kantor dan menginap di kantor sehingga memarkirkan motor saksi yang bermerk Yamaha Mio GT, Type 2BJ, warna hitam Kombinasi merah dengan plat nomor polisi terpasang KB 4532 KP dibelakang kantor tersebut ;

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 perkiraan pukul 06.00 WIB setelah saksi bangun tidur saat itu saksi melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Mio GT, Type 2BJ, warna hitam Kombinasi merah dengan plat nomor polisi terpasang KB 4532 KP, Noka: MH32BJ003EJ509744, Nosin: 2BJ-509854 milik saksi tersebut sudah tidak ada/hilang dari lokasi tempat saksi parkir sebelumnya yaitu di belakang kantor dekat gudang sementara Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang yang beralamat di Jalan Guna Baru Trans Rangkang Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang saksi sudah mencari disekitaran kantor sampai dengan hutan namun tidak ada juga ditemukan sehingga saksi membuat laporan ke Polres Bengkayang;

- Bahwa pada saat itu kebiasaan saksi dan teman lainnya juga membawa motor ke kantor saksi tersebut, akan tetapi motor saksi diparkir didalam kantor, dan motor masih ada ;

- Bahwa berselang kurang lebih satu tahun yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saksi melihat 2 orang anak yang sedang menumpang cuci motor di halaman belakang kantor dekat

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gudang sementara Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang yang beralamat di Jalan Guna Baru Trans Rangkang Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa saksi merasa kenal dengan motor yang dibawa oleh Anak tersebut, sehingga tindakan saksi saat itu menghampiri anak tersebut yang kebetulan saksi kenal dan tahu yaitu [REDACTED] dan Adiknya sambil saksi mengobrol dengan mereka tapi saksi fokus memperhatikan nomor rangka sepeda motor yang dicucinya tersebut ;

- Bahwa ternyata dari hasil pengamatan saat itu saksi melihat nomor rangka yang ada pada STNK motor milik saksi ditambah dengan ciri khas lain yaitu standar satunya saksi lepas sehingga saksi yakin bahwa motor yang di cuci tersebut adalah milik saksi yang dulu hilang ;

- Bahwa agar tidak menimbulkan kecurigaan dari anak tersebut saksi ambil dokumentasi foto secara diam-diam tanpa diketahuinya kemudian saksi mencari tahu dan mengumpulkan informasi dimana rumah orang tersebut yang ternyata tempat tinggalnya tidak jauh dari kantor tempat saksi bekerja;

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi pihak kepolisian Polres Bengkayang dihari yang sama dan memberikan petunjuk serta informasi tentang apa yang saksi ketahui saat itu dan tidak lupa saksi kirim foto anak tersebut kepada pihak kepolisian agar tidak salah orang;

- Bahwa kemudian berselang kurang lebih 3 (tiga) hari dari hari saksi memberikan informasi ke pihak Kepolisian yaitu pada hari minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 17.25 WIB saksi dihubungi pihak kepolisian Polres Bengkayang memberitahukan telah berhasil mengamankan seorang anak pelaku yang bernama [REDACTED] beserta 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan kondisi bodi luar bagian depan motor sudah dilepas, tanpa plat nomor polisi terpasang dan velg warna putih dalam penguasaannya. Kemudian saksi mendatang polres untuk memastikan hal yang sudah dijelaskan pihak kepolisian sebelumnya yaitu telah mengamankan anak pelaku beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan kondisi bodi luar bagian depan motor sudah dilepas, tanpa plat nomor polisi terpasang dan velg warna putih dalam penguasaan anak pelaku dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipesan oleh pihak kepolisian agar membawa surat menyurat asli yaitu STNK dan BPKB ketika dilakukan pengecekan terhadap nomor rangka dan nomor mesin barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan kondisi bodi luar bagian depan motor sudah dilepas, tanpa plat nomor polisi terpasang dan velg warna putih sama yaitu dengan data yang ada Noka: MH32BJ003EJ509744, Nosin: 2BJ-509854. Kemudian Penyidik menanyakan langsung kepada anak pelaku [REDACTED] bagaimana perolehan dari sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan kondisi bodi luar bagian depan motor sudah dilepas, tanpa plat nomor polisi terpasang dan velg warna putih tersebut ;

- Bahwa Anak pelaku mengakui seluruh perbuatannya yaitu motor tersebut dari hasil curian yang dilakukannya pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 perkiraan pukul 01.00 WIB dini hari di belakang kantor dekat gudang sementara Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang yang beralamat di Jalan Guna Baru Trans Rangkang Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 21.00 wib Anak Pelaku [REDACTED] berangkat dari rumahnya menuju kantor Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang yang beralamat di Jalan Guna Baru Trans Rangkang Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang dengan tujuan menumpang jaringan wifi kantor tersebut untuk bermain game ;
- Bahwa sesampainya di kantor tersebut, Anak lalu bermain game hingga larut malam, kemudian Anak akan buang air kecil di belakang kantor tersebut dan sempat melihat ada 1 (satu) unit motor merek Yamaha MIO GT, type 2BJ dengan nopol KB 4532 KP, Nomor rangka MH32BJ003EJ509744, Nomor mesin 2BJ-509854 milik saksi korban NAPOLEON yang terparkir di teras gudang belakang kantor tanpa dikunci ganda/stang ;
- Bahwa setelah selesai buang air kecil Anak lalu melanjutkan permainan gamenya;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 01.00 wib setelah Anak selesai bermain game, Anak lalu mengambil 1 (satu) unit motor merek Yamaha MIO GT, type 2BJ dengan nopol KB 4532 KP yang terparkir di gudang belakang kantor tersebut dengan cara mendorong motor tersebut ke arah jalan raya lalu Anak merusak kabel kontak dan mencoba menghidupkan motor tersebut dengan starter kaki, setelah hidup, motor tersebut dibawa oleh Anak ke arah kebun sawit di daerah magmagan untuk disimpan sementara ;
- Bahwa agar motor tersebut tidak diketahui keberadaannya, Anak juga telah merubah bentuk motor tersebut dengan melepas semua body dari motor, merubah warna velg yang awalnya hitam diganti menjadi warna putih dan membuang plat nomor kendaraan ;
- Bahwa anak tidak mengetahui siapa pemilik motor tersebut ;
- Bahwa tujuan Anak mengambil motor tersebut adalah untuk digunakan sendiri sehari hari ;
- Bahwa Anak tidak meminta izin untuk mengambil motor tersebut ;
- Bahwa Motor merek Yamaha MIO GT, type 2BJ dengan nopol KB 4532 KP yang terparkir di gudang belakang kantor tersebut adalah milik saksi Napoleon yang merupakan pegawai dari Kantor Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa pada hari kejadian saksi Napoleon memang sedang berada dikantor dan memarkirkan motor tersebut di belakang kantor Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa akibat dari perbuatan anak, saksi Napoleon mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: L-03093297, Nomor Registrasi Polisi KB 4532 KP merk Yamaha Type 2BJ, warna Hitam, Noka: MH32BJ003EJ509744, Nosin: 2BJ-509854, Nama Pemilik NAPOLEON;
- b) 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor merk Yamaha Type 2BJ, nopol KB 4532 KP, Warna Hitam Noka: MH32BJ003EJ509744, Nosin: 2BJ-509854, Nama Pemilik NAPOLEON.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Type 2BJ, warna Hitam, tanpa plat nomor polisi terpasang, Noka: MH32BJ003EJ509744, Nosin: 2BJ-509854.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 21.00 wib Anak Pelaku ██████████ berangkat dari rumahnya menuju kantor Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang yang beralamat di Jalan Guna Baru Trans Rangkang Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang dengan tujuan menumpang jaringan wifi kantor tersebut untuk bermain game ;
- Bahwa sesampainya di kantor tersebut, Anak lalu bermain game hingga larut malam, kemudian Anak akan buang air kecil di belakang kantor tersebut dan sempat melihat ada 1 (satu) unit motor merek Yamaha MIO GT, type 2BJ dengan nopol KB 4532 KP, Nomor rangka MH32BJ003EJ509744, Nomor mesin 2BJ-509854 milik saksi korban NAPOLEON yang terparkir di teras gudang belakang kantor tanpa dikunci ganda/stang ;
- Bahwa setelah selesai buang air kecil Anak lalu melanjutkan permainan gamenya;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 01.00 wib setelah Anak selesai bermain game, Anak lalu mengambil 1 (satu) unit motor merek Yamaha MIO GT, type 2BJ dengan nopol KB 4532 KP yang terparkir di gudang belakang kantor tersebut dengan cara mendorong motor tersebut ke arah jalan raya lalu Anak merusak kabel kontak dan mencoba menghidupkan motor tersebut dengan starter kaki, setelah hidup, motor tersebut dibawa oleh Anak ke arah kebun sawit di daerah magmagan untuk disimpan sementara ;
- Bahwa agar motor tersebut tidak diketahui keberadaannya, Anak juga telah merubah bentuk motor tersebut dengan melepas semua body dari motor, merubah warna velg yang awalnya hitam diganti menjadi warna putih dan membuang plat nomor kendaraan ;
- Bahwa anak tidak mengetahui siapa pemilik motor tersebut ;
- Bahwa tujuan Anak mengambil motor tersebut adalah untuk digunakan sendiri sehari hari ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor ██████████

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak meminta izin untuk mengambil motor tersebut ;
- Bahwa motor merek Yamaha MIO GT, type 2BJ dengan nopol KB 4532 KP, Nomor rangka MH32BJ003EJ509744, Nomor mesin 2BJ-509854 adalah milik saksi Napoleon ;
- Bahwa Motor merek Yamaha MIO GT, type 2BJ dengan nopol KB 4532 KP yang terparkir di gudang belakang kantor tersebut adalah milik saksi Napoleon yang merupakan pegawai dari Kantor Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa pada hari kejadian saksi Napoleon memang sedang berada di kantor dan memarkirkan motor tersebut di belakang kantor Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa akibat dari perbuatan anak, saksi Napoleon mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Bahwa setelah satu tahun kehilangan motor tersebut, saksi Napoleon baru melihat adanya motor yang mirip dengan miliknya yang hilang, lalu dilaporkan kepada Kepolisian dan diproses pada tahun ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, yang mana dalam perkara ini dihadapkan dalam perkara ini adalah orang atau subyek hukum yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut pendapat Hakim, Anak [REDACTED] sesuai identitas tersebut di atas, adalah subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Anak dimana dalam persidangan perkara ini Anak telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum serta Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi, akan tetapi terkait perbuatan terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut pada unsur berikutnya ;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan yang pada umumnya dilakukan dengan menggunakan tangan, menyentuh, memegang dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang-barang yang diambil sebagaimana dimaksud dalam unsur sebelumnya berada dalam kepemilikan orang lain sehingga diperlukan suatu izin ataupun kesepakatan dengan pemilik untuk memindahkannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki adalah memiliki barang-barang yang sebagian maupun seluruhnya adalah milik orang lain bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya dan apabila



dihubungkan dengan unsur maksud, Terdakwa sebelum mengambil barang-barang tersebut sudah terlebih dahulu memiliki niat atau kehendak terhadap barang-barang tersebut untuk dijadikan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum tidak dijelaskan secara eksplisit didalam undang undang namun pada dasarnya sifat melawan hukum adalah dicelanya suatu perbuatan tertentu berdasarkan hukum tertulis maupun nilai-nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terdapat dipersidangan pada hari kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 21.00 wib Anak Pelaku [REDACTED] berangkat dari rumahnya menuju kantor Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang dengan tujuan menumpang jaringan wifi kantor tersebut untuk bermain game ;

Menimbang bahwa sesampainya di kantor tersebut, Anak lalu bermain game hingga larut malam, kemudian Anak akan buang air kecil di belakang kantor tersebut dan sempat melihat ada 1 (satu) unit motor merek Yamaha MIO GT, type 2BJ dengan nopol KB 4532 KP, Nomor rangka MH32BJ003EJ509744, Nomor mesin 2BJ-509854 milik saksi korban NAPOLEON yang terparkir di teras gudang belakang kantor tanpa dikunci ganda/stang ;

Menimbang bahwa setelah selesai buang air kecil Anak lalu melanjutkan permainan gamenya;

Menimbang bahwa kemudian pada hari jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 01.00 wib setelah Anak selesai bermain game, Anak lalu mengambil 1 (satu) unit motor merek Yamaha MIO GT, type 2BJ dengan nopol KB 4532 KP yang terparkir di gudang belakang kantor tersebut dengan cara mendorong motor tersebut ke arah jalan raya lalu Anak merusak kabel kontak dan mencoba menghidupkan motor tersebut dengan starter kaki, setelah hidup, motor tersebut dibawa oleh Anak ke arah kebun sawit di daerah magmagan untuk disimpan sementara ;

Menimbang bahwa agar motor tersebut tidak diketahui keberadaannya, Anak juga telah merubah bentuk motor tersebut dengan melepas semua body dari motor, merubah warna velg yang awalnya hitam diganti menjadi warna putih dan membuang plat nomor kendaraan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa mengambil Motor merek Yamaha MIO GT, type 2BJ dengan nopol KB 4532 KP yang merupakan milik orang lain yaitu saksi Napoleon dan tidak mempunyai izin dari



pemilik motor, maka Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur **“Mengambil sesuatu barang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Ad.3 Yang pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, perbuatan anak mengambil Motor dari saksi Napoleon secara melawan hukum dilakukan pada hari jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 01.00 wib (dini hari), sehingga perbuatan tersebut telah memenuhi unsur **“dilakukan pada waktu malam”**;

Menimbang, dengan demikian unsur **“Yang pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi ;

Ad.4 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 01.00 wib setelah Anak selesai bermain game, Anak lalu mengambil 1 (satu) unit motor merek Yamaha MIO GT, type 2BJ dengan nopol KB 4532 KP yang terparkir di gudang belakang kantor tersebut dengan cara mendorong motor tersebut ke arah jalan raya lalu Anak **merusak kabel kontak** dan mencoba menghidupkan motor tersebut dengan starter kaki, setelah hidup, motor tersebut dibawa oleh Anak ke arah kebun sawit di daerah magmagan untuk disimpan sementara ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak**” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke- 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah diajukan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor I.B.10/03/2024 atas nama Anak [REDACTED] tanggal 7 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan balai Pemasyarakatan Kelas II Sambas dengan rekomendasi pada Poin angka 3 (tiga) bahwa kepada Hakim memeriksa perkara ini sekiranya kepada anak dapat diberikan kesempatan memperbaiki sikap dan tingkah laku atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban anak untuk dapat dijatuhkan **pidana pokok berupa pidana dalam lembaga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Sungai Raya ;**

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa terhadap Laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan Penuntut Umum, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan penjelasan umum Undangundang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengamanatkan bahwa pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak beraskan pada kepentingan terbaik bagi Anak dan perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara merupakan upaya terakhir atau ultimum remidium yang dikenakan kepada Anak dengan mempertimbangkan berat/ringannya perbuatan; Menimbang, bahwa ppidanaan terhadap Anak bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam, akan tetapi dimaksudkan sebagai penjara agar Anak atau orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama;



Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan Sanksi Hakim berdasarkan pada kualitas perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan Anak;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan dari Anak tersebut telah mengakibatkan kerugian materiil terhadap saksi Napoleon, namun kurangnya peranan orang tua dalam memberi perhatian, mendidik serta melakukan pengawasan terhadap Anak, maka hal tersebut menurut Hakim tidak membahayakan masyarakat namun perlu untuk dilakukan pendidikan dan pembinaan yang lebih serius sehingga kedepannya Anak menjadi pribadi yang lebih baik dan terpenting tidak mengulangi tindak pidana, oleh karenanya Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum yaitu pidana penjara dan Hakim menilai tepat agar Anak dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap kooperatif selama menjalani persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan diharapkan dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan terhindar dari tindak pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan Dalam Lembaga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya Jl. Adi Sucipto, Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: L-03093297, Nomor Registrasi Polisi KB 4532 KP merk Yamaha Type 2BJ, warna Hitam, Noka: MH32BJ003EJ509744, Nosin: 2BJ-509854, Nama Pemilik NAPOLEON;
 - b. 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor merk Yamaha Type 2BJ, nopol KB 4532 KP, Warna Hitam Noka: MH32BJ003EJ509744, Nosin: 2BJ-509854, Nama Pemilik NAPOLEON.
 - c. 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Type 2BJ, warna Hitam, tanpa plat nomor polisi terpasang, Noka: MH32BJ003EJ509744, Nosin: 2BJ-509854.
- Dikembalikan kepada pemilik yaitu **sdr. Napoleon** ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, oleh Doni Akbar Alfianda, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Nursuci Ramadhani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Martino Andreas David Pardamean, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nursuci Ramadhani, SH

Doni Akbar Alfianda, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)